



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 159/IT9.A/SK/PW/2017

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera nomor 003/IT9.A/SK/PW/2017 telah ditetapkan susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal Institut Teknologi Sumatera (SPI ITERA);
- b. bahwa dalam rangka penataan organisasi, maka dipandang perlu diadakan perubahan dalam susunan keanggotaan SPI ITERA;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara,

Nama : Rudi Uswarman, S.T., M.Eng.

NIP : 198906222015041004

Pangkat, Golongan : Penata Muda Tk. I, III/b


dari keanggotaan sekaligus sebagai Ketua merangkap anggota SPI ITERA dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut;

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
Pada tanggal 14 Maret 2017

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN   
NIP 195808231983031001